



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PURWOSARI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan desa yang dimaksudkan dalam huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwosari Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Purwosari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Desa Purwosari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI
dan
KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PURWOSARI TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan di Desa Purwosari untuk tahun 2021.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika penyusunan RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Kebijakan Pendapatan Desa

3.2 Kebijakan Belanja Desa

3.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

4.3 Matrik Program dan Kegiatan Desa

4.4 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musdes Rancangan RKP Desa Tahun 2021
2. SK Persetujuan Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2021 oleh BPD
3. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2021
4. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2021
5. SK Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2021
6. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2021 disertai Daftar Hadir dan Notulen
7. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021
8. Daftar Usulan yang masuk ke Musrenbang Kecamatan

9. Daftar Usulan Kegiatan Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat yang masuk ke Desa

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP DESA

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun 2021.

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan maka akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 30 September 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari

Pada Tanggal : 30 September 2020

SEKRETARIS DESA

TTD

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA

SYAIFUDIN ROZAKI